

BAB IV

SIMPULAN

Dengan demikian hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil dari pemaparan penulis meliputi:

1. KPKNL Pematang Siantar sebagai pengelola barang dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara guna memaksimalkan pendaayagunaannya dan hasil dari pendaayagunaan kekayaan negara, memiliki satker sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) yang mempunyai nilai BMN sebesar Rp.3.035.541.548.663 (tiga triliun tiga puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) per tahun 2021.

Dan melalui seksi pengelolaan kekayaan negara yang difokuskan pada tugas dan fungsi dalam mengelola BMN yang salah satunya pemanfaatan berupa sewa, dengan dasar penelitian penulis sebelum terbitnya persetujuan sewa melewati beberapa tahapan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen atau check list terhadap usulan sewa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 dan setelah dokumen lengkap akan dilakukan penilaian untuk mencari nilai sewa BMN

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis setelah perjanjian diterbitkan maka dituangkan pada perjanjian sewa dan data yang diperoleh penulis terdapat 26 persetujuan sewa BMN yang semuanya berupa tanah dan/atau bangunan yang terbagi dalam tahun anggaran 2020 dengan 11 (sebelas) persetujuan dengan nilai Rp.42.956.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu) dan tahun anggaran 2021 dengan 15 (lima belas) persetujuan sewa dengan nilai Rp.84.969.400 (delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dilihat dari 2 tahun anggaran terakhir terdapat kenaikan terhadap permohonan sewa yang disetujui dengan ini membuktikan bahwa KPKNL Pematang Siantar melakukan pendayagunaan kekayaan negara dengan maksimal.
3. Dengan meningkatnya pendayagunaan yang dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan maka akan meningkatkan efektivitas pendapatan negara dan penghematan belanja negara serta pemeliharaan. Walaupun proses pelaksanaan sewa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjadi kenaikan persetujuan sewa pada KPKNL Pematang Siantar, namun masih memiliki beberapa tantangan seperti berikut:
 - a. Dalam mengajukan permohonan sewa masih ada dokumen yang kurang lengkap serta menghambat proses permohonan sewa
 - b. Terdapat tantangan dalam persetujuan yang mengalami perjanjian sewa tidak dapat diterbitkan akibat belum ditandatangani sampai batas waktu ditentukan.

- c. Adanya ketidaksanggupan dari penyewa serta penyalahgunaan objek sewa.
4. Dan yang kemudian dari KPKNL Pematang Siantar yaitu terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan tantangan dengan cara:
 - a. Tetap melakukan pengawasan terhadap permohonan dan pelaksanaan sewa agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap BMN yang disewakan.
 - b. Tetap memberikan sosialisasi kepada satker agar tetap mendorong persetujuan sewa dapat dituangkan kedalam perjanjian sewa
 - c. Tetap berusaha mengenkalkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan Barang Milik Negara kepada satker untuk tetap berkontribusi dan besinergi dengan KPKNL.
 - d. Dan KPKNL Pematang Siantar juga tetap berusaha memaksimalkan pelayanannya agar dapat menyelesaikan tantangan dimasa mendatang.